

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, maka pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Prosedur pembiayaan mikro iB di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana dalam prosesnya, dengan persyaratan umum berupa ; fotocopy KTP, KK, Surat Nikah dan fotocopy jaminan berupa sertifikat dan memiliki usaha yang sudah berjalan dua tahun. Kemudian dengan menggunakan tahapan pembiayaan berupa tahapan permohonan pembiayaan bagi calon nasabah, tahapan analisis data agar dapat memberikan keputusan dalam pencarian pembiayaan serta pemantauan pembiayaan setelah pencairan dana.
2. Studi kelayakan pembiayaan mikro iB pada PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, penilaian yang dilakukan oleh Account Officer dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Akan tetapi pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin hanya menggunakan prinsip character dan capacity. Selain itu, dipertimbangkan juga dengan aspek pendukung lainnya, yaitu prinsip collateral. Kemudian hasil analisis yang telah

dilakukan oleh Account Officer akan dibahas bersama dengan kepala bagian, direksi, dan komisaris. Setelah survey yang dilakukan di lapangan hasilnya akan membantu dalam memutuskan bahwa permohonan pembiayaan telah diajukan calon nasabah tersebut layak untuk disetujui dan dicairkan, karena si calon nasabah tersebut telah memenuhi criteria dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin. Meskipun hanya tiga aspek yang diterapkan di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin belum pernah mengalami masalah pembiayaan mikro iB yang macet.

## **B. SARAN**

1. Pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin diharapkan bisa meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pelatihan yang lebih dalam pembiayaan mikro iB, sehingga pangsa-pangsa pasar perbankan syariah bisa meningkat dengan pengaman yang lebih baik lagi dari sebelumnya, serta melakukan sistem monitoring kepada calon nasabah agar meminimalisir ataupun memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Prosedur yang diterapkan saat ini calon nasabah haruslah seorang yang memiliki usaha. Diharapkan untuk calon nasabah agar lebih jujur dalam proses analisis kelayakan dalam tahapan penyaluran pembiayaan agar tidak merugikan bank dan nasabah serta meningkatkan kesadaran, kesungguhan dan kemampuan dalam menyelesaikan kewajibannya.

3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian mengenai studi kelayakan nasabah di bank syariah lebih mendalam dari berbagai aspek menggunakan prinsip 5C ini.